



KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEBUMEN
Jl. Pahlawan No. 140 Telp. (0287) 381769 Fax. 381412
Kebumen 54316

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : Kd.11.5 / 4 / PP.00.4 / 2770.a/ 2011

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA)
AS-SABIQ DESA KALIPUTIH KEC. ALIAN KAB. KEBUMEN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN

- Membaca** : Surat Lembaga Pendidikan Islam (LPI) AN NUR Desa Seliling Kec. Alian Kab. Kebumen Nomor : 012/LPI/IQ/2011 tanggal 20 Agustus 2011, perihal permohonan Ijin Operasional Raudhatul Athfal.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional keberadaan Raudhatul Athfal sangat dibutuhkan.
b. bahwa Raudhatul Athfal (RA) As-Sabiq Desa Kaliputih Kec. Alian Kab. Kebumen sebagai Lembaga Pendidikan yang bernaftaskan Islam telah memenuhi syarat untuk diberikan ijin operasional.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 051 / U / 2002 tentang penerimaan siswa pada Taman Kanak- Kanak dan Sekolah.
- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan ijin operasional kepada :
- Nama** : Raudhatul Athfal As-Sabiq
Alamat : Desa Kaliputih Kec. Alian Kab. Kebumen
Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan / Kegiatan Belajar Mengajar Raudhatul Athfal (RA) As-Sabiq Desa Kaliputih Kec. Alian Kab. Kebumen.

Dengan ketentuan bahwa Pengelola Raudhatul Athfal (RA) As-Sabiq tersebut harus mentaati dan melaksanakan segala peraturan di bidang penyelenggaraan Raudhatul Athfal yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

- Kedua : Biaya Operasional / Penyelenggaraan Raudhatul Athfal tersebut dibebankan / diusahakan oleh Pengurus Raudhatul Athfal yang bersangkutan.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
- Keempat : Raudhatul Athfal (RA) As-Sabiq Desa Kaliputih Kec.Alian Kabupaten Kebumen berdiri tanggal 1 Juli 2011.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di : Kebumen

Pada Tanggal : 25 AUG 2011



Dr. H. Masmin, M.Ag
NIP. 19670613 199403 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Republik Indonesia Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas UPTD Dikpora Kab. Kebumen;
4. Kepala Dinas UPTD Dikpora Kec. Alian;
5. Waspendais Kankemenag Kab. Kebumen;
6. Ketua Lembaga Pendidikan Islam (LPI) AN NUR Desa Seliling Ke.Alian Kab.Kebumen.